

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KECAMATAN TEMPULING
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 123/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan
bahwa KPU/KIP menetapkan penambahan 2 orang anggota PPK menjadi anggota
PPK, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil Tentang Penetapan Dan
Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri
Hilir Untuk untuk Pemilu Tahun 2019 .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Khaidir dan Andi Rismanto sebagai PPK Tembilahan Hulu Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019

I

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.